

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Waralaba atau *Franchise* adalah kegiatan berbisnis berupa pembelian hak lisensi dari pemilik waralaba atau *Franchise* tersebut. Saat ini sistem waralaba atau *Franchise* banyak diterapkan dalam pengembangan usaha oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai cara pemasaran dan distribusi. Sistem waralaba atau *Franchise* merupakan sistem yang telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya daya konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Serta meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memiliki usaha sendiri.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dijelaskan pengertian waralaba sebagai berikut:

“Waralaba dartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”<sup>2</sup>

Franchise atau waralaba dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

---

<sup>1</sup> Camelia M. Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise, Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Januari, Yogyakarta 2007, halamanaman.. 104. , tanggal 27 Oktober 2023, pukul 15:45 WIB

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalamanamania Indonesia, 2008, halamanaman 12

2007 antara pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba sudah setuju dengan adanya sistem kontrak perjanjian, masing-masing pihak sudah mengetahui apa hak dan kewajiban mereka. Waralaba atau franchise juga sangat berkaitan dengan hukum perjanjian atau kontrak. Halaman ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai rahasia dagang dalam sistem franchise.

Bila dihubungkan dengan konteks usaha, waralaba berarti kebebasan yang diperoleh oleh seseorang untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Perwaralabaan adalah suatu aktivitas dengan suatu sistem waralaba, yaitu suatu sistem keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.<sup>3</sup>

Inilah yang menjadi latar belakang penulis tertarik untuk meneliti waralaba. Tujuan dari penulisan ini agar penulis mengetahui apakah perjanjian waralaba yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana hak dan kewajiban di antara para pihak yang menyepakati perjanjian dalam pelaksanaannya, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba menurut peraturan perundang-undangan apabila terjadi pemutusan waralaba, serta apakah para pihak sudah mendapatkan perlindungan hukum secara seimbang.

---

<sup>3</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Franchising Konsep dan Kasus*, Jakarta : Harvarindo, 2004, halaman 1.

Hot Pangsit Nyonyor merupakan waralaba dalam bidang makanan, serta merupakan salah satu *franchise* Hot Pangsit Pertama di Kota Jambi dengan Bapak Buhirsarullah pemilik *franchise* dengan merk “Hot Pangsit Nyonyor”. Hot Pangsit Nyonyor mulai memasuki dunia waralaba pada tahun 2018 dan mendapat antusias dari kalangan sesama pebisnis terutama pebisnis makanan. Yang bergelut di dunia bisnis kuliner. Saat itu banyak pebisnis makanan yang memulai membuka usaha Hot Pangsit nyonyor ini, namun hanya bapak Buhirsarullah yang berani mencetuskan sistem waralaba dalam bisnis makanan ini.

Hot Pangsit Nyonyor menawarkan konsep yang berbeda dari waralaba makanan lain yang ada sebelumnya. Makanan yang tersusun atas irisan (daging ayam, bakso, sosis, telur puyuh) berbumbu, irisan daun sop/bawang ditambah dengan bumbu pedas yang digulung dalam kulit pangsit lalu digoreng diatas minyak panas dan disajikan dengan bumbu pedas khas Hot Pangsit Nyonyor. Hot Pangsit Nyonyor menyajikan menu makanan cepat saji yang memiliki taste tersendiri untuk para pecinta kuliner. Tastinya yang berbeda dari banyaknya penjualan Hot Pangsit, hingga saat ini Hot Pangsit Nyonyor mampu bertahan dan terus membuka *franchise* baru serta melakukan *collaboration* pada beberapa *coffeshop* yang ada di Jambi.

Kini di awal tahun 2023, jumlah outlet Hot Pangsit Nyonyor seluruhnya mencapai kurang lebih 8 outlet yang tersebar di Kota Jambi, Bertempat di :

1. Mayang

2. Pasar tac
3. Telanai
4. Handil
5. Beringin
6. Patimura
7. Teanol cafe, jelutung
8. Teanol cafe, karya

Setiap *franchisor* dan mitra yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama *franchise* ini, maka pihak *franchisor* mengetahui serta menyetujui isi kontrak perjanjian tersebut, antara lain :

- a. Bahwa *Franchisor* adalah penyedia layanan kuliner (makanan ringan) berjenis kerupuk pangsit dengan merk “Hot Pangsit Nyonyor Jambi”.
- b. Bahwa *Franchisor* setuju memberikan izin & membantu mitra menjual dan mempromosikan makanan Hot Pangsit Nyonyor untuk wilayah Jambi.
- c. Bahwa mitra berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu makanan dengan merk “Hot Pangsit Nyonyor Jambi”
- d. Bahwa mitra setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh *franchisor*.
- e. Bahwa tiap mitra setuju dengan ketentuan sistem pembagian (penyetoran) *fee* sebesar 10% dari hasil pendapatan bersih perbulannya kepada *franchisor*.

Perjanjian waralaba (*Franchise*) pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu peristiwa peminjaman/pemanfaatan hak kekayaan intelektual serta sistem bisnis oleh pihak *Franchise* dari *franchisor* atau pemegang kuasa hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian *Franchise*. Sebagaimana dalam kontrak lisensi, pada kontrak *Franchise* pemegang waralaba (*Franchise*) wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Selain membayar royalti, pemegang *Franchise* juga dikenakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan desain *franchisor*.<sup>4</sup>

Keuntungan dari sebuah sistem waralaba adalah relatif lebih aman daripada memulai suatu usaha dari awal serta lebih adanya struktur dalam usaha. Waralaba dapat dikatakan sebagai sebuah usaha mandiri karena terdapat batasan campur tangan dari pihak pewaralaba. Selain itu, merk yang dipasarkan relatif lebih mudah dikenal karena jumlah cabang dengan mudah bertambah dengan kualitas produk yang sama dan telah dikenal oleh konsumen. Pewaralaba memperluas usahanya dengan lebih cepat dan efektif dengan adanya investasi dan permodalan dari pembeli/terwaralaba.

Waralaba diawali dengan adanya perjanjian/kontrak antara pihak-pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba. Adapun suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat,

---

<sup>4</sup> Adityo Ari Wibowo, Tinjauan tentang Perjanjian Kontrak Franchise/Waralaba, sebagaimana diakses pada <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/09/tinjauan-tentang-perjanjiankontrak-franchise-waralaba/>, tanggal 27 Oktober 2023, pukul: 16.08 WIB

cakap, halaman tertentu dan suatu sebab yang halaman sesuai dengan pasal 1320 KuhPerdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat itu maka perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>5</sup> Dalam kata lain, perjanjian berfungsi seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya seperti dikatakan pada pasal 1338 ayat 1 KuhPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian dalam Waralaba memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Adanya minimal 2 pihak.
2. Adanya penawaran paket usaha dari pihak pemberi waralaba.
3. Adanya kerja sama berkesinambungan pengelolaan unit usaha antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba dalam jangka waktu tertentu.
4. Adanya unit usaha tertentu oleh pihak penerima waralaba yang akan memanfaatkan paket usaha milik pihak pemberi waralaba.
5. Adanya kontrak hukum tertulis antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba untuk menjamin adanya perlindungan hukum di antara kedua belah pihak dan menjelaskan hubungan hukum antara keduanya dan aktivitas usaha yang dilakukan atas nama pewaralaba dengan pengaturan

---

<sup>5</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), halaman 1.

dan standar mengenai prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian proposal dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PADA BISNIS HOT PANGIST NYONYOR DI KOTA JAMBI)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada Latar Belakang penulisan penelitian ini, maka Rumusan Masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perjanjian waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor di Kota Jambi ditinjau dari perspektif Hukum Perdata ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor di Kota Jambi ?

**C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sesuai masalah yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor dalam perspektif Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor

## 2. Tujuan penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum perdata tentang wanprestasi dalam kontrak perjanjian antara mitra dengan franchisor.

### D. Kerangka Konseptual

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam menjelaskan arti dan dari skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>6</sup> Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>7</sup> Yuridis

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, halaman 1470.

<sup>7</sup> 19 Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, halaman 651.

diartikan sebagai menurut hukuml atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

## 2. Kontrak

Kontrak (dari bahasa Belanda: *contract*) atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.<sup>8</sup>

## 3. Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>9</sup>

## 4. Hukum Perdata

Hukum Perdata (bahasa Belanda: *Burgerlijk Wetboek*, disingkat BW) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

## E. Landasan Teoritis

Agar penulisan ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulisan perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan utama guna untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam penyusunan Proposal skripsi ini:

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>, 31 januari 2023, pukul 01.28 WIB

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba

## 1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian (*contract theory*) adalah suatu kerangka pemikiran yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan ilmu hukum untuk memahami bagaimana kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang berbeda dapat diciptakan, dilaksanakan, dan diterapkan. Teori perjanjian berfokus pada cara kontrak mengatur hubungan ekonomi, hukum, dan strategi antara individu, perusahaan, atau organisasi yang terlibat.

Pasal 1338 KuhPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan ini berarti bahwa perjanjian mengikat secara sah bagi para pihak bila tidak melanggar undang-undang. Perjanjian itu umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>10</sup> Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pada pasal 1338 itu pula ditetapkan bahwa suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Arti dari kalimat ini adalah cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>11</sup>

Ada beberapa elemen penting dalam teori perjanjian, termasuk:

- a. Penawaran dan Penerimaan: Sebuah kontrak dimulai dengan satu pihak yang menawarkan sesuatu kepada pihak lain dan pihak kedua

---

<sup>10</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermesa, 1982, halaman 139.

<sup>11</sup> Ibid. halaman 141

menerima tawaran tersebut. Ini menciptakan konsensus antara pihak-pihak yang terlibat.

- b. Kesepakatan dan Tujuan: Kontrak umumnya memuat syarat dan ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Tujuan kontrak bisa beragam, mulai dari pertukaran barang dan jasa hingga pembagian risiko atau pengaturan kerja sama bisnis.
- c. Pelaksanaan dan Pelanggaran: Setelah kontrak dibuat, pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan isi kontrak. Pelanggaran kontrak bisa terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- d. Insentif dan Informasi: Teori perjanjian juga mempertimbangkan bagaimana kontrak dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku sesuai dengan kesepakatan. Halaman ini seringkali melibatkan penentuan mekanisme penggantian atau sanksi jika terjadi pelanggaran.

Dalam pasal 1338 KuhPerdata ayat 1 terdapat asas kebebasan berkontrak. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>12</sup> Dalam pasal 1338 KuhPerdatadatadata ayat 3 terdapat juga ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Op.cit, pasal 1338 ayat.

<sup>13</sup> Suharnoko, Op.cit., halamanaman 4.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.<sup>14</sup>

Materi penelitian ditelaah secara yuridis, kemudian didukung dengan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata di masyarakat, kemudian digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Dalam halaman ini, masalah yang diteliti penulis adalah mengenai bagaimana konsep perjanjian waralaba (*Franchise*) di bidang makanan cepat saji Hot Pangsit Nyonyor dan bagaimana proses pelaksanaan perjanjian waralaba. Penulis terlebih dahulu mengulik tentang perjanjian dan waralaba (*Franchise*) melalui literatur dan peraturan-peraturan terkait lalu melakukan wawancara dengan responden yaitu *franchisor* dan *Franchise* untuk bisa menemukan jawaban dan menyimpulkan permasalahan yang penulis teliti.

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Pendekatan Hukum dan Jurimetri*, Ghalamanamania Indonesia, Jakarta, 1998, halamanaman 48

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisis dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>15</sup>

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) di bidang makanan cepat saji Hot Pangsit Nyonyor yang jelas, rinci, dan sistematis. Objek yang akan diteliti yaitu outlet Hot Pangsit Nyonyor Pasar TAC dengan ibu Mery Nadya.

Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun data kasus akan dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ditelaah, yakni masalah yang timbul selama proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) di bidang makanan cepat saji Hot Pangsit Nyonyor berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 183.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan responden, yaitu *franchisor* yakni pihak yang mewakili Hot Pangsit Nyonyor, dan *Franchise* yakni pihak penerima *Franchise*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :  
12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara  
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2009  
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  
36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha  
Perdagangan;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :  
53/MDAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan waralaba

10. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan waralaba atau  
Franchise.

- Bahan baku Sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
- Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>16</sup>

Alat pengumpul data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 123.

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara bebas terpimpin. Penulis melakukan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau pernyataan mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang mewakili Hot Pangsit Nyonyor selaku *franchisor* dan *Franchise* selaku penerima Franchise untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) di bidang makanan cepat saji Hot Pangsit Nyonyor.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Franchise Hot Pangsit Nyonyor, yang beralamat di Mayang .Mangurai, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

## 6. Teknik Analisis data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

Pada Bab 1 (satu) sebagai bab pendahuluan, dalam bab ini berisi penjelasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya Pada Bab 2 (Dua) akan dibahas mengenai Tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya dijelaskan mengenai definisi perjanjian, hubungan perikatan dengan perjanjian, subyek hukum dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas- asas hukum perjanjian, hak dan

kewajiban para pihak dalam perjanjian, hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan akibat hukum dan berakhirnya perjanjian, serta prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian.

Kemudian Bab 3 (Tiga) ini akan dijelaskan Tinjauan umum tentang waralaba (*Franchise*) yang didalamnya dijelaskan mengenai pengertian waralaba (*Franchise*), macam-macam waralaba (*Franchise*), dan pihak-pihak dalam waralaba (*Franchise*), serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba (*Franchise*).

Kemudian Bab 4 (Empat) sebagai bab pembahasan, Bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana perjanjian waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor di Kota Jambi dari perspektif Hukum Perdata dan bagaimana proses pelaksanaan perjanjian waralaba (*Franchise*) Hot Pangsit Nyonyor di Kota Jambi.

Pada Bab 5 (Lima) ini ialah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah yang ada pada bab-bab sebelumnya.